



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap : SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR  
Tempat lahir : Gunung Medan  
Umur/Tanggal lahir : 22/8 Agustus 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Koto Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa II

Nama lengkap : ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL  
Tempat lahir : Tebing Tinggi  
Umur/Tanggal lahir : 25/21 Januari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jorong Koto Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR dan Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal pasal 480 ayat (2) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA-5828-VD.
  - 1 (satu) buah kunci motor.

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban HERI ERWANTO.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ataupun Permohonan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR dan Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jorong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Ranah Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang melakukan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK (berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA-5828-VD milik saksi korban HERI ERWANTO. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK sekira pukul 04.30 Wib menemui terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR, NANDES (DPO) dan JESKI (DPO) di pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, saat itu juga Sdr.RAHMADIAN Pgl DOYOK menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BA-5828-VD tersebut kepada sdr NANDES (DPO) untuk dijualkan, setelah menerima sepeda motor tersebut, Saudara NANDES (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke arah Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI dan JESKI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain. Tak lama kemudian mereka bertiga bertemu dengan Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL, selanjutnya NANDES (DPO) meminta agar Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI pergi menemui ERIZAL (DPO), setelah sepakat dengan ERIZAL (DPO) untuk membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI kembali lagi untuk menemui NANDES (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jorong Koto Ranah Nagari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung, NANDES (DPO), JESKI (DPO), Terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI dan Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI bertemu dengan ERIZAL (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BA-5828-VD tersebut, saat itu yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut adalah NANDES (DPO) dengan ERIZAL (DPO), dengan kesepakatan harga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA-5828-VD tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam Nomor Polisi BA-5828-VD milik saksi korban HERI ERWANTO di temukan di rumah ERIZAL (DPO).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR dan Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Jorong Koto Ranah Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang di ketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jorong Sungai Baye Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK (berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA-5828-VD milik saksi korban HERI ERWANTO. Setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK sekira pukul 04.30 WIB menemui Terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR, NANDES (DPO) dan JESKI (DPO) di pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, saat itu juga Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BA-5828-VD tersebut kepada Saudara NANDES (DPO) untuk dijualkan, setelah menerima sepeda motor tersebut, Saudara NANDES (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke arah Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI dan JESKI (DPO) mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor yang lain. Tak lama kemudian mereka bertiga bertemu dengan Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL, selanjutnya NANDES (DPO) meminta agar Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI mencarikan orang yang akan membeli sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI pergi menemui ERIZAL (DPO), setelah sepakat dengan ERIZAL (DPO) untuk membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI kembali lagi untuk menemui NANDES (DPO). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jorong Koto Ranah Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung, NANDES (DPO), JESKI (DPO), Terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI dan Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI bertemu dengan ERIZAL (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BA-5828-VD tersebut, saat itu yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut adalah NANDES (DPO) dengan ERIZAL (DPO), dengan kesepakatan harga sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA-5828-VD tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 00.30 WIB sepeda motor merk Honda Beat street warna hitam Nomor Polisi BA-5828-VD milik saksi korban HERI ERWANTO di temukan di rumah ERIZAL (DPO).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan, dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YELITA SARI Alias YEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan membenarkan keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara penjualan 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** datang ke rumah saksi bertempat di Jorong Ranah Lintas Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan menemui suami Saksi yang bernama ERIZAL Panggilan IZAL menawarkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** mengatakan motor tersebut adalah motor temannya, surat-suratnya digadaikan;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah ini motor curian, kemudian Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** mengatakan bukan, ini motor gadai, orangnya lagi butuh uang, buktinya ada kunci asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperbolehkan suaminya mengambil motor tersebut karena surat-suratnya tidak jelas, tapi setelah Dzuhur motor tersebut sudah ada di rumah Saksi;
- Bahwa Rabu malam polisi datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** untuk membawa motor tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang polisi mengatakan kepada Saksi kalau Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut adalah motor curian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

**2. HERI ERWANTO Alias HERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan membenarkan keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara pertolongan jahat atau tadah barang dari hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa sepeda motor honda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA 5828 VD adalah milik Saksi sendiri ;
- Bahwa motor tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 02.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa motor tersebut Saksi simpan di dalam rumah, tepatnya di ruang tengah rumah Saksi, sedangkan kunci motor tergantung di pintu belakang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang menjualkan sepeda motor milik Saksi adalah NANDES, JESKI, BEKRI dan ROPI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang membeli motor milik Saksi yang dicuri oleh Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK adalah ERIZAL Panggilan IZAL;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian kalau motor Saksi itu di jual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari motor tersebut tidak ada yang berubah;
- Bahwa motor tersebut atas nama Saksi sendiri (HERI ERWANTO) yang dibeli secara cash pada tahun 2017 Seharga kurang lebih Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta) dan sudah Saksi pakai kurang lebih 3 tahun, dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.640.000,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RAHMADIAN Alias DOYOK Bin AGUSTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya dan membenarkan keterangan saksi di BAP Polisi;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara menjual motor Honda Beat Street warna hitam hasil curian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi telah mengambil sepeda motor honda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA 5828 VD atas nama HERI ERWANTO dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa motor tersebut Saksi ambil dari rumah yang berada di Jorong Sungai Baye, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Saksi bersama Saudara RIZKI;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor honda Beat Street warna hitam tersebut sekira pukul 04.30 WIB, Saksi menemui NANDES, JESKI dan terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** bertempat di Pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya,. Kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BA 5828 VD tersebut kepada Saudara NANDES untuk dijualkan;
- Bahwa NANDES, JESKI dan SYAMBEKRI mengetahui kalau motor itu adalah motor curian;
- Bahwa saat dijual motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa motor tersebut dijual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) diminta NANDES untuk dibagi bersama temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat/tadah barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA 5828 VD;
- Bahwa motor tersebut diambil oleh RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama NANDES dan JESKI bertemu dengan RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR, bertempat di Pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BA 5828 VD tersebut kepada Saudara NANDES untuk dijualkan;
- Bahwa yang menerima sepeda motor tersebut adalah NANDES dan JESKI;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam hasil curian RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR adalah NANDES, karena saat itu RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR menyerahkan motor kepada NANDES untuk dijualkan;
- Bahwa motor tersebut dijual pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di Jorong Koto Ranah, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa motor tersebut dijual kepada Saudara ERIZAL Panggilan IZAL dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** dan NANDES masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), JESKI mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Dharmasraya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana pertolongan jahat/tadah barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA 5828 VD;
- Bahwa motor tersebut diambil oleh RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa saat itu yang menerima sepeda motor hasil curian RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR adalah NANDES, JESKI dan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR**;
- Bahwa yang menyerahkan motor curian tersebut kepada Terdakwa adalah NANDES, JESKI dan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR**;
- Bahwa Saudara NANDES meminta kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli motor dan NANDES berpesan kepada Terdakwa untuk tidak mengatakan kepada pembelinya bahwa motor itu adalah motor curian;
- Bahwa motor tersebut dijual pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di Jorong Koto Ranah, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa motor tersebut dijual kepada Saudara ERIZAL Panggilan IZAL dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** dan NANDES masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), JESKI mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA-5828-VD atas nama HERI ERWANTO;
- 1 (satu) buah kunci motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WIB RAHMADIAN Alias DOYOK Bin AGUSTAR telah mengambil sepeda motor honda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA 5828 VD tanpa ijin dari pemiliknya yaitu HERI ERWANTO;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor honda Beat Street warna hitam tersebut sekitar pukul 04.30 WIB RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR menemui NANDES, JESKI dan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** bertempat di Pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam BA 5828 VD tersebut kepada Saudara NANDES untuk dijualkan;
- Bahwa Saudara NANDES, Saudara JESKI dan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** mengetahui kalau motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa kemudian Saudara NANDES, Saudara JESKI dan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** bertemu dengan Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL**, selanjutnya Saudara NANDES meminta agar Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** mencari orang yang akan membeli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** mengetahui kalau motor tersebut adalah motor curian, dan Saudara NANDES meminta kepada Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** untuk mencari orang yang mau membeli motor dan berpesan kepada Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** untuk tidak mengatakan kepada pembelinya bahwa motor itu adalah motor curian;
- Bahwa sekitar jam 07.30 WIB Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** ke rumah ERIZAL Panggilan IZAL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan nomor Polisi BA 5828 VD;
- Bahwa motor honda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA 5828 VD dijual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada ERIZAL Panggilan IZAL;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR**, Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** dan Saudara NANDES masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), JESKI mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (Naturalijke Person) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** sebagai Terdakwa I dan **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** sebagai Terdakwa II dengan



segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** dan Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

## **Ad.2 Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah perbuatan menikmati manfaat dari suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda yang diperoleh dari kejahatan” adalah barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WIB RAHMADIAN Alias DOYOK Bin AGUSTAR telah mengambil sepeda motor honda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA 5828 VD tanpa ijin dari pemiliknya yaitu HERI ERWANTO;

Menimbang, bahwa sekitar jam 04.30 WIB bertempat di Pertamina Pak Midi di Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya Saudara RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR menemui NANDES, JESKI dan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** meminta untuk menjualkan motor hasil curiannya tersebut. Kemudian NANDES, JESKI dan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** bertemu dengan Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** dan NANDES meminta kepada Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** untuk mencari orang yang akan membeli sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** mempertemukan ERIZAL Panggilan IZAL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara NANDES, Saudara JESKI dan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR**, hingga akhirnya motor tersebut terjual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor honda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA 5828 VD yang diambil oleh RAHMADIAN Alias DOYOK Bin AGUSTAR tanpa ijin dari pemiliknya yaitu HERI ERWANTO, Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR**, Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** dan Saudara NANDES masing-masing mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), JESKI mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

### **Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, RAHMADIAN Alias DOYOK Bin AGUSTAR menyuruh kepada NANDES untuk menjualkan sepeda motor honda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA 5828 VD hasil curiannya, kemudian NANDES, JESKI dan terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** bertemu dengan Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL**, kemudian NANDES meminta kepada Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** untuk mencari orang yang akan membeli sepeda motor, hingga akhirnya Terdakwa II **ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** mempertemukan ERIZAL Panggilan IZAL dengan Saudara NANDES, Saudara JESKI dan Terdakwa I **SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR** dan motor tersebut terjual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu* terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Pasal 480

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan*", oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Para Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan atas diri Para Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA-5828-VD milik saudara HERI ERWANTO; dan
- 1 (satu) buah Kunci motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2020/PN Plj atas nama Terdakwa RAHMADIAN Panggilan DOYOK Bin AGUSTAR dari Saudari YELITA SARI panggilan YEL, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terbukti bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saudara HERI ERWANTO, maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara HERI ERWANTO;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban HERI ERWANTO;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAMBEKRI Panggilan BEKRI Bin SYAMSIR dan Terdakwa II ROPI FERNANDO Panggilan ROPI Bin MASRIZAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ212HKO48302 dan nomor Mesin JFZ2E-1053297 dengan Nomor Polisi BA-5828-VD milik Saudara HERI ERWANTO;
  - 1 (satu) buah kunci motor;

**Semuanya dikembalikan kepada HERI ERWANTO;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDI MARTIN RUDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.

Panitera Pengganti,

YENDI MARTIN RUDI, S.H.